

**ANALISIS PEMAHAMAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN DI DUSUN NEK INDONG DESA TEMPOAK KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK**

**Yuliananingsih<sup>1</sup>, Rohani<sup>2</sup>, Astuti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Pendidikan PPKn, FIPPS IKIP PGRI Pontianak

<sup>1</sup>Alamat e-mail myuliananingsih@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan mengenai analisis pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil bahwa Analisis Pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak masih tergolong rendah. Hal ini dapat terlihat dari pandangan masyarakat terhadap pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang akta perkawinan yang kurang memahami sehingga banyaknya masyarakat tidak memiliki Akta perkawinan.

**Kata Kunci:** Kesadaran hukum, Kepemilikan, Akta Perkawinan

**Abstract**

*The purpose of this study was to find out and obtain information and clarity regarding the analysis of the understanding of public legal awareness in the ownership of marriage certificates in Nek Indong Hamlet, Tempoak Village, Jamlin Subdistrict, Landak Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive form. Based on the results, the analysis of the understanding of public legal awareness in the ownership of marriage certificates in Nek Indong Hamlet, Tempoak Village, Jamlin Subdistrict, Landak Regency is still relatively low. This can be seen from the public's view of knowledge of marriage certificates that do not understand so that many people do not have marriage certificates.*

**Keywords:** *Legal awareness, ownership, marriage certificate*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan diatur dan diterbitkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan dalam setiap ajaran agama Nyoman Riana dan Hilda Sudhana (2013:23). Sedangkan Menurut Muhammad N.M (2020) “*marriage is one of the most important dimensions of life in the world marriage is the method chosen by Allah SWT as a way for humans to get offspring live together, and preserve their life, each partner must be ready to play a positive role in realizing the goals of marriage*”. Dapat diartikan pernikahan adalah “salah satu yang paling dimensi kehidupan dalam pernikahan dunia ini yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi manusia untuk mendapatkan hidup bersama, dan melestarikan hidup mereka, masing-masing pasangan harus siap untuk memainkan peran positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan”.

Meskipun dalam suatu perkawinan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor lingkungan. Masyarakat dalam melakukan perkawinan pasti menginginkan perkawinan yang bahagia, tetapi hal itu sangat sulit mendapatkannya, kecuali yang bersangkutan menjalankan perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksa. Menurut Darma dan Mayana Andi Hasan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan mengatakan” Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini yang lebih dikhususkan yaitu bagaimana masyarakat menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban di dalam hukum khususnya kesadaran hukum dalam kepemilikan akta perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan ini disebabkan status sebagai seorang warga negara yang taat hukum dan sebagai fungsi administrasi meskipun tidak mengganggu keabsahan dari sebuah perkawinan. Disini masyarakat memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaman dulu, kalau tidak tahu dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan bagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan kesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat tersebut banyak yang belum memiliki akta perkawinan. Berdasarkan informasi hasil wawancara bersama bapak Cindai selaku Staf pelayanan dan kesejahteraan kantor desa tempoak masyarakat dusun nek indong belum memiliki kesadaran dalam kepemilikanakta perkawinan. Permasalahan yang terjadi di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak bahwa masih banyak masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum untuk memiliki akta perkawinan, padahal sudah jelas diatur dalam ketentuan KHUPerdata (Burgerlij Wetboek) tentang bukti adanya perkawinan pasal 100 yang berbunyi :” adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”. Dalam undang-undang (KHUPerdata)

memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya saja, yang diartikan hanya mengakuinya, kalau dilaksanakan di hadapan pencatatan sipil. dan kepemilikan akta perkawinan itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi :“Pencatatan perkawinan dilakukan di Intansi Pelaksanakan atau UPTD Intansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan”. Tentang perkawinan telah jelas diterangkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, dan harus di catat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Kedua peraturan ini memiliki satu kesatuan dalam artian, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Katolik dan Kristen harus diakui oleh hukum Indonesia, yaitu harus di catat di Pencatatan Sipil.

Berdasarkan undang-undang perkawinan ini dapat memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan penentuan ststus anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan liar. Sehingga dengan jelasnya status tersebut akan memperjelas pula status hukum mereka terhadap saksi nikahnya nanti dan status harta waris yang ada. Maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Dusun Nek. Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, suatu prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Creswell (2009) Menyatakan bahwa “ *qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions collecting data in the participants’ setting ; analysing the data inductively, of the meaning of data. The final written report has a flexible writing structure*”. Penelitian kualitatif berarti proses explorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipasi, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif, menurut Mahmud (2011: 100) “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung, teknik observasi langsung dan teknik studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk- bentuk Kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek.Indong**

Berdasarkan hasil analisis data peneliti bentuk- bentuk kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Nek.Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak terhadap Kepemilikan Akta Perkawinan tergolong 'Rendah'. Hal ini terbukti berbading jauh jumlah kepala Keluarga yang tidak memiliki Akta Perkawinan dibanding jumlah kepala Keluarga yang memiliki Akta Perkawinan. Selain itu data tentang bentuk-bentuk kesadaran hukum masyarakat memiliki Akta perkawinan di Dusun Nek.Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin dapat dilihat dari segi Pengetahuan hukum, Pemahaman Hukum, Sikap hukum, Prilaku hukum masyarakat terhadap kepemilikan Akta perkawinan itu sendiri antara lain :

a. Pengetahuan tentang akta perkawinan

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum artinya seorang warga negara masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Menurut Zainuddin Ali (2007:67) Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupnya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum masyarakat diartikan sebagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku hukum ini merupakan yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sedangkan perilaku hukum masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak

Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak melakukan pengurusan langsung dalam kepemilikan akta perkawinan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 67.

### **Faktor-faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan**

Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Dusun Nek. Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Dusun Nek Indong tidak memiliki Akta perkawinan, yaitu :

#### 1. Faktor internal

##### *Persyaratan akta perkawinan*

Salah satu faktor penyebab pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak karena mereka tidak tahu terhadap peraturan yang mengatur tentang persyaratan pembuatan akta perkawinan yaitu Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendafatran penduduk dan pencatatan sipil pasal 67 ayat (2) “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa”. Masyarakat berangapan bahwa pernikahan cukup rukun, padahal di Indonesia sudah diberlakukan peraturan perkawinan. Selain itu masyarakat banyak yang tidak tahu pentingnya kepemilikan akta perkawinan karena tidak adanya sosialisasi dimasyarakat masalah perkawinan.

#### 2. Faktor eksternal

##### a. Jarak tempuh

Wilayah Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin dapat diketahui jauh dari kabupaten atau tempat pembuatan akta perkawinan pencatatan sipil dengan jarak tempuh 170 km sehingga membuat masyarakat tidak berkeinginan membuat akta perkawinan. Dari jarak tempuh yang cukup jauh dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan karena masyarakat lebih banyak memperhitungkan biaya yang diperlukan selama pembuatan akta perkawinan, hal ini menyebabkan masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabuapten Landak banyak yang tidak membuat atau memiliki akta pekawinan.

##### b. Tingkat kehidupan sosial

Pada umumnya masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak masih di sita waktu dan pikiran untuk bergerak mencari nafkah memenuhi kebutuhnya sehingga menyebabkan masyarakat akan lupa atau belum sempat mengurus akta perkawinannya mereka baru akan sadar ketika mereka dihadapkan persoalan-persoalan yang membutuhkan akta perkawinan.

## **Peran pemerintah Desa Tempoak dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan**

Peran yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat dari pernikahan yang tidak dilakukan Pencatatan Sipil, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Peran Pemerintah dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabuapten Landak yaitu ; Mengadakan Sosialisasi tentang kepemilikan akta perkawinan.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini bahwa Pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan diDusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak masih tergolong ‘Rendah’ . Hal ini terbukti dari Bentuk-bentuk Kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan sangat. rendahnya pengetahuan masyarakat di Dusun Nek Indong tentang pentingnya akta perkawinan, dan pemahaman hukum masyarakat nya yang tergolong sangat rendah baik yang memiliki akta perkawinan maupun yang tidak memiliki akta perkawinan sama-sama minim pengetahuan mengenai akta perkawinan ini serta sikap hukum, dan perilaku hukum masyarakat dalam menanggapi hukum tersebut juga kurang mentaati dalam aturan yang mengatur akta perkawinan. Adapun faktor internal peryaratan pembuatan akta perkawinan. Sedangkan faktor ekseternal jarak tempuh pembuatan akta perkawinan da tingkat kehidupan sosial ekonomis dari masyarakat. Adapun Peran pemerintah desa dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak hanya dilakukan dengan Sosilisasi tentang Pentingnya akta perkawinan. Peran itulah yang dapat menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika

Hasan Andi Mayana, Darman (2017). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan di Desa Koja Doi*. Maumere :IKIP Muhammadiyah Maumere

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang NKRI Tahun 1945

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tatacara pendaftaran pendudukan dan pencatatan Sipil

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)

Creswell, Jhon W (2009) ; *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Los Angeles

Muttagin Muhammad Ngizzul (2020). *Unregi Stered Marriage Between*

Sudhana Hilda, Riana Nyoman (2013). *Hubungan Antar Komunikasi*